

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sukolilo I ”, menunjukkan bahwa peran penyuluh agama Islam terhadap pernikahan dini di Kecamatan Sukolilo yaitu :

1. Penyuluh agama Islam berperan sebagai pembimbing dan penyuluh dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya pada calon pengantin dengan memberikan nasehat pernikahan untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan mengedepankan musyawarah jika ada masalah, bimbingan tersebut berupa pelatihan yang sering diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.
2. Program kegiatan penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Sukolilo yaitu dengan memberikan penyuluhan khusus tentang Undang-undang Perkawinan dan bahaya reproduksi HIV/AIDS kepada masyarakat terutama para remaja, seperti di Organisasi masyarakat (Ormas), sekolah, pondok pesantren, dan majelis ta’lim. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan berkerjasama dengan beberapa pihak seperti Departemen Agama Kabupaten Pati, Dinas Sosial, BKKBN, Badan Koordinasi LPQ serta Kelurahan yang ada di Kecamatan Sukolilo. Selanjutnya kegiatan penyuluhan dilakukan pada saat khutbah jum’at yang dipimpin oleh petugas khutbah dengan memberikan arahan kepada masyarakat tentang perlunya pengembangan syari’at Islam dan perlunya rumah tangga yang bahagia, yang sebelumnya diadakan pertemuan antara petugas KUA dengan kepala desa masing-masing. Selain itu, kegiatan pengajian dengan membentuk majelis ta’lim yang diikuti ibu-ibu di Kecamatan Sukolilo pada kegiatan tersebut penyuluh memberikan materi tentang pengembangan syari’at Islam dalam masyarakat terutama dalam keluarga. Dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut terbukti dapat mengurangi angka pernikahan dini di wilayah Kecamatan Sukolilo selama tiga tahun terakhir, hal tersebut dapat dilihat dari data pasangan nikah dini pada tahun 2019 yaitu ada 60

orang, tahun 2020 ada 29 orang dan pada tahun 2021 ada 26 orang.

3. Faktor pendukung peran penyuluh agama Islam dalam pernikahan dini di Kecamatan Sukolilo adalah semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang akibat pernikahan dini, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam upaya menangani pernikahan dini. Sedangkan faktor yang menghambat peran penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan dini yaitu terbatasnya jumlah petugas penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Sukolilo I, kurang sadarnya masyarakat akan akibat pernikahan dini, kurangnya tempat untuk melakukan kegiatan dan tidak adanya lahan tetap untuk membangun tempat penyuluhan khusus keluarga.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sukolilo I”, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Petugas penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan terkait masalah pernikahan harus lebih terencana secara pasti agar kegiatan bimbingan dan penyuluhan dapat dilaksanakan dengan rutin dan terjangkau disetiap desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukolilo.
2. Penyuluh agama Islam diharapkan dapat memanfaatkan media yang ada terutama media sosial yang berdampak luas pada penyuluhannya. Apalagi di situasi sekarang ini remaja di masyarakat lebih fokus terhadap media sosial, dan penyuluh dapat membuat video atau tulisan terkait tentang bahaya pernikahan dini. Atau penyuluh membuka konsultasi secara *online* untuk masyarakat.
3. Sebaiknya penyuluh agama Islam perlu melakukan koordinasi dan sosialisai atau menambah hubungan kerjasama dengan berbagai pihak organisasi masyarakat baik dari pemerintah maupun swasta guna saling bahu-membahu untuk meningkatkan perannya dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini.
4. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, melakukan sosialisasi tentang peran penyuluh agama Islam kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui jika ada

- permasalahan rumah tangga siapa yang dapat mereka temui untuk memabantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
5. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pernikahan hendaknya mengikuti kegiatan bimbingan pernikahan yang diadakan oleh pihak KUA sebagai bekal dalam kehidupan berkeluarga.
 6. Rekomendasi bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana KUA melakukan pembinaan tentang keluarga sakinah kepada pasangan yang sudah menikah.

